PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

DINAS PENDIDIKAN

JLN. LUTHER MAARANG TELP/FAX (0386)21113

KALABAHI-ALOR

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 1899/Pend.429/Pend/I/2020

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Serenglang tanggal 09 Januari 2020 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga	: TK Negeri Serenglang
Jenis Pendidikan	: Kelompok Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: Serenglang
Desa/ Kelurahan	: Desa Taramana
Kecamatan	: Alor Timur Laut
Pemimpin	: Hawa Asamau
Pemilik/Penyelenggara	: Desa Taramana

Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan adanya pencabutan izin.

Penyelenggara wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Menaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.
-

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 09 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN ALOR

ALBERTH N. OUWPOLY, S. Pd. M. Si

NIP. 19681113 199801 1 001